



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/Pid./B/2013/PN. SGT

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ALI USMAN Bin ALWIJAYA;
Tempat Lahir	: Sebuluk (Muaro Jambi)
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun/28 Juli 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt. 02 Desa Pulau Pauh Kecamatan Renah Mendalo Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengangguran
Pendidikan	: Terakhir SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 November 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2012 s/d 19 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 03 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2013 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI USMAN Bin ALWIJAYA** bersalah telah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) bulan** dikurangin seluruhnya selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng (-)/pipih tanpa gagang;

- (Dirampas untuk dimusnakan)

- Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);

- Uang koin pecahan Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah);

- Uang koin pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah);

- (Dikembalikan kepada saksi korban yaitu JEKI Bin DAUD)

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-94/SGT/12/2012, tanggal 04 Januari 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ALI USMAN Bin ALWIJAYA pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa bertemu dengan MUSLIM (DPO) lalu terdakwa bersama dengan MUSLIM pergi dengan berjalan kaki menuju rumah/warung milik saksi korban ZALIMAH Binti ISMAIL bertempat di Rt. 07 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi lalu MUSLIM mengawasi keadaan sekitar rumah/warung setelah situasi aman lalu terdakwa dengan cara mencongkel/merusak pintu warung dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil uang sebesar

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol selanjutnya terdakwa keluar dari warung dan bertemu dengan MUSLIM setelah itu terdakwa bersama dengan MUSLIM pergi meninggalkan rumah/warung tersebut dan akhirnya barang-barang hasil curian dijual terdakwa kepada JUNAIDI (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2012 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jaluko untuk diproses lebih lanjut;

Atas perbuatan terdakwa saksi korban ZALIMAH Binti ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JEKI Bin DAUD:

- Bahwa tindak pidana percurian tersebut terjadi pada pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib milik saksi korban JEKI Bin DAUD bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa menurut saksi, rumah/warung tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian namun saksi mendapat laporan dari pihak teman saksi ada orang yang mau menjual minuman Bir Hitam;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa

masuk kedalam warung tersebut;

- Bahwa menurut saksi pada saat itu warung tersebut tidak dijaga dan warung tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menemui obeng tersebut diwarung milik saksi;
- *Bahwa saksi tidak ada dirumah, namun pada saat saksi kerumah, saksi melihat warung sudah tidak terkunci dan barang-barang yang ada didalam took sudah banyak yang hilang;*
- Bahwa barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari pemilik saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa warung tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi;
- Bahwa warung milik saksi dicongkel melalui congkel gembok melalui pintu;
- Bahwa didalam laci ada celengan dan didalam ada berisi uang;
- Bahwa saksi melaporkan dan menangkap terdakwa pada saat saat sedang sendirian;
- Bahwa warung tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa menurut saksi terdakwa ditangkap pada saat didekat daerah sebukuk;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari saksi tersebut;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban bersama dengan orangtuanya dirugikan

sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HELMAN Bin A. YANI :

- Bahwa tindak pidana percurian tersebut terjadi pada pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib milik saksi korban JEKI Bin DAUD bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian namun saksi bersama dengan saksi Koran menangkap terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudang garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa warung milik saksi dicongkel melalui congkel gembok melalui pintu;
- Bahwa saksi melaporkan dan menangkap terdakwa pada saat saat sedang sendirian;
- Bahwa menurut saksi terdakwa ditangkap pada saat didekat daerah sebuk;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari saksi tersebut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban bersama dengan orangtuanya dirugikan sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengatakkan tidak keberatan ;

3. Keterangan Saksi ZALIMAH Binti ISMAIL, yang dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib milik saksi korban JEKI Bin DAUD bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar menurut saksi, rumah/warung tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar menurut saksi, saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa benar menurut saksi, saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi pada saat itu warung tersebut tidak dijaga dan warung tersebut dalam keadan terkunci;
- *Bahwa benar saksi tidak ada dirumah, namun pada saat saksi kerumah, saksi melihat warung sudah tidak terkunci dan barang-barang yang ada didalam took sudah banyak yang hilang;*
- Bahwa benar barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari pemilik saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa benar warung tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan peradilan sebagai saksi korban bersama dengan orangtuanya dirugikan

sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

4. Keterangan Saksi M. ROMADON AMADON Bin RIPA'I yang dibacakan dipersidangan

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib milik saksi korban JEKI Bin DAUD bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar menurut saksi pada saat itu warung tersebut tidak dijaga dan warung tersebut dalam keadan terkunci;
- *Bahwa benar saksi tidak ada dirumah, namun pada saat saksi kerumah, saksi melihat warung sudah tidak terkunci dan barang-barang yang ada didalam took sudah banyak yang hilang;*
- *Bahwa benar saksi pada saat itu bersama-sama menangkap terdakwa;*
- Bahwa benar barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari pemilik saksi dan orang tua saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang tersebut terjadi pada pada hari pada hari

Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib milik saksi korban JEKI Bin DAUD bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa menurut terdakwa melakukan pencurian bersama dengan MUSLIM(dpo);
- Bahwa terdakwa menawarkan minuman kepada warga setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu warung tersebut tidak dijaga dan warung tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa membuka pintu warung menggunakan obeng, yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa menurut terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari pemilik saksi korban dan orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa setelah keluar dari warung dan ambil barang-barang dari warung lalu terdakwa menemui MUSLIM dan barang tersebut disimpat oleh terdakwa berupa minuman dan bir;
- Bahwa menurut terdakwa barang tersebut hilang keesokan harinya pada saat terdakwa tertidur;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bahwa main sugar sugar berupa rokok dan lainnya dijual terdakwa ke kuala

tungkal;

- Bahwa warung tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi;
- Bahwa warung milik saksi dicongkel melalui congkel gembok melalui pintu;
- Bahwa terdakwa mengambil didalam laci ada celengan dan didalam ada berisi uang;
- Bahwa terdakwa dilaporkan ditangkap oleh saksi korban pada saat sedang sendirian;
- Bahwa menurut terdakwa ditangkap pada saat didekat daerah sebunguk;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan pencurian sering kali/berulang kali;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari saksi tersebut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban bersama dengan orangtuanya dirugikan sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah obeng (-)/pipih tanpa gagang;
- Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Uang koin pecahan Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah);
- Uang koin pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah);

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib milik saksi korban JEKI Bin DAUD bertempat Warung di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar menurut terdakwa melakukan pencurian bersama dengan MUSLIM (dpo);
- Bahwa benar terdakwa menawarkan minuman kepada warga setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa benar menurut terdakwa pada saat itu warung tersebut tidak dijaga dan warung tersebut dalam keadan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa membuka pintu warung menggunakan obeng, yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang –barang yang diambil oleh terdakwa berupa : uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa benar menurut terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari pemilik saksi korban dan orang tua saksi;
- Bahwa benar terdakwa setelah keluar dari warung dan ambil barang-barang dari warung lalu terdakwa menemui MUSLIM dan barang tersebut disimpat oleh terdakwa berupa minuman dan bir;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa benar menurut terdakwa barang tersebut hilang keesokan harinya pada saat

terdakwa tertidur;

- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban berupa rokok dan lainnya dijual terdakwa ke kuala tungkal;
- Bahwa benar warung tersebut berjarak 3 (tiga) meter dari rumah saksi;
- Bahwa benar warung milik saksi dicongkel melalui congkel gembok melalui pintu;
- Bahwa benar terdakwa mengambil didalam laci ada celengan dan didalam ada berisi uang;
- Bahwa benar terdakwa dilaporkan ditangkap oleh saksi korban pada saat sedang sendirian;
- Bahwa benar terdakwa setelah mendapat barang-barang curian lalu terdakwa menjual kedaerah tungkal dan setelah itu terdakwa pulang lagi ke sebuuk tempat saudara terdakwa;
- Bahwa benar menurut terdakwa ditangkap pada saat didekat daerah sebuuk;
- Bahwa benar pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan pencurian sering kali/ berulang kali;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dari saksi tersebut;
- Bahwa benar dari perbuatan terdakwa saksi korban bersama dengan orangtuanya dirugikan sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat tunggal, maka berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Fakta fakta yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dilakukan Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu ;
6. Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan Jalan Memakai Kunci Palsu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **ALI USMAN Bin ALWIJAYA** yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk , surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dari keterangan

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi JEKI Bin DAUD, saksi ZALIMAH Binti ISMAIL, saksi M. ROMADON Alias MADON

Bin RIPA'I, saksi HELMAN Bin A. YANI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib bertempat rumah/ Warung saksi korban JEKI Bin DAUD di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, telah mengambil sesuatu barang berupa : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dari keterangan saksi JEKI Bin DAUD, saksi ZALIMAH Binti ISMAIL, saksi M. ROMADON Alias MADON Bin RIPA'I, saksi HELMAN Bin A. YANI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib bertempat rumah/ Warung saksi korban JEKI Bin DAUD di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, telah mengambil sesuatu barang berupa : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol, barang –barang tersebut merupakan milik saksi dan orang tua saksi, yaitu milik saksi korban JEKI Bin DAUD;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dari keterangan saksi JEKI Bin DAUD, saksi ZALIMAH Binti ISMAIL, saksi M. ROMADON Alias MADON Bin RIPA'I, saksi HELMAN Bin A. YANI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib bertempat rumah/ Warung saksi korban JEKI Bin DAUD di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, telah mengambil sesuatu barang berupa : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol, telah dijual oleh terdakwa dan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau Lebih” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dari keterangan saksi JEKI Bin DAUD, saksi ZALIMAH Binti ISMAIL, saksi M. ROMADON Alias MADON Bin RIPA'I, saksi HELMAN Bin A. YANI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib bertempat rumah/ Warung saksi korban JEKI Bin DAUD di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, lalu MUSLIM mengawasi keadaan sekitar rumah/warung setelah situasi aman lalu terdakwa dengan cara mencongkel/merusak pintu warung dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
celegan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol selanjutnya terdakwa keluar dari warung dan bertemu dengan MUSLIM setelah itu terdakwa bersama dengan MUSLIM pergi meninggalkan rumah/warung tersebut dan akhirnya barang-barang hasil curian dijual terdakwa kepada JUNAIDI (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2012 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jaluko untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

6. Unsur “Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan Jalan Memakai Kunci Palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan terpenuhi pula ;Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk , surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dari keterangan saksi JEKI Bin DAUD, saksi ZALIMAH Binti ISMAIL, saksi M. ROMADON Alias MADON Bin RIPA’I, saksi HELMAN Bin A. YANI menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 24.15 wib bertempat rumah/ Warung saksi korban JEKI Bin DAUD di Rt. 07 Desa simpang limo kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, lalu MUSLIM mengawasi keadaan sekitar rumah/warung setelah situasi aman lalu terdakwa dengan cara mencongkel/merusak pintu warung dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung tanpa seijin dari saksi korban terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Clasmild sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok Dji Samsoe sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gudam garam surya 1 slop/10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) buah celengan plastik bergambarkan ayam warna merah berjumlah uang kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu) Bir hitam merk Guinness sebanyak 12 (dua belas) botol, Bir hitam merk bintang sebanyak 12 (dua belas) botol selanjutnya

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan saksi yang bernama **goid** dengan MUSLIM setelah itu terdakwa bersama dengan MUSLIM pergi meninggalkan rumah/warung tersebut dan akhirnya barang-barang hasil curian dijual terdakwa kepada JUNAIDI (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2012 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jaluko untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”*** ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya oleh Majelis tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng (-)/pipih tanpa gagang;
- Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus rupiah) sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu

lima ratus rupiah)

- Uang koin pecahan Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)
- Uang koin pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah)

Ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini .

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALI USMAN Bin ALWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng (-)/pipih tanpa gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Uang koin pecahan Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah);

- Uang koin pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu JEKI Bin DAUD;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sengeti pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 oleh kami ROMI SINATRA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH., MH dan LIDYA DA VIDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JULIANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, dihadapan Oktarini P, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, SH., MH

ROMI SINATRA, SH., MH

2. LIDYA DA VIDA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

JULIANTO, SH

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.SGT Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)